

**PMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Adyaksa no. 6 Telp. Faks. (0387) 21467 – 21468

Waikabubak – 87211

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NOMOR : 13/426/PLS/VI/2005
TANGGAL : 30 JUNI 2005**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN**

Membaca

Surat dari ketua / pengelola program PADU kelompok bermain no : 10/TK/2004 tanggal 30 Juni 2005 tentang permohonan ijin penyelenggaraan kelompok bermain.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan pendidikan bagi anak usia dini pemerintah memberi kesempatan selas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain;
- b. Bahwa Sesuai permohonan dari ketua / pengelola program kelompok bermain maka perlu untuk dipertimbangkan;
- c. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan keputusan pemberian ijin penyelenggara kelompok bermain: "TUNAS KASIH " Kecamatan Wewewa Timur

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
3. Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
4. Undang- undang No. 25. tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
5. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan propinsi seba ai daerah otonom.
6. Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000 ter ang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah;
7. Peraturan pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah;
8. Keputusan Presiden - RI No. 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa instansi pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha kerja daerah dan pengaturan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :


Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan anak dini usia kepada :

Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Lokasi	: Omba Rade
Desa	: Omba Rade Kecamatan Wewewa Timur
Pengelola	: Kristina R.Kaka
Pendidik	: 1. Magdalena D.Bani 2. Margaretha Lali Dappa

Kedua : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan, segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Waikabubak
PADA TANGGAL : 30 Juni 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat



(Drs. WELEM MALO LINGU)
PEMBINA TK. I
NIP. 130 787 549